

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR :007/ HK.01.01/K.KI-04/ /1/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dilakukan melalui proses Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka melindungi hak sipil dan politik warga negara dalam proses Pemilihan Umum tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Perlu Membentuk Tim Klarifikasi Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024**

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang disebut dalam keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk penanganan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Tim Klarifikasi untuk:
- Menerima Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran;
 - Penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan;
 - Melakukan klarifikasi atau meminta keterangan;
 - Menyusun kajian Temuan dan Laporan dugaan Pelanggaran;
 - Melakukan pendampingan dalam penanganan pelanggaran pada Panwaslu Kecamatan;
- KETIGA : Segala pengeluaran dan pembiayaan terkait dengan diterbitkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, jika ada kekeliruan dikemudian hari akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sangatta

Tanggal : 02 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KETUA,



ASWADI, M.Pd

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 007/ HK.01.01/K.KI-04/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2024**

Penanggungjawab : Aswadi, m.Pd
Musbah Ilham, S.H
Aji Masyhudi, M.E.I
Agustinus Verdi Logo, S.P
Maya Sari, S.H
Anggota : Haerul, SH
Syamsul Arifin, SH
Michael Liq, SH.,MH
M. Hamid Syaifullah, S.Pd
Abdul Manab, S.E

Ditetapkan di : Sangatta
Tanggal : 02 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KETUA,

ASWADI, M.Pd